

PEMBENTUKAN-TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG LELANG-BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 26 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk tim internal penghapusan dan penjualan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenkeu No. 213/PMK.06/2020; Kpt KPU No.198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan penjabaran tugas Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Mei 2025
Lamp.: 1 hlm